

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran pemerintah Gunungkidul dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis wisata merupakan suatu kebijakan yang nyata. Hal tersebut terealisasi melalui ditetapkannya PERDA Nomor 5 Tahun 2013. Kebijakan yang tertuang mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata mengatur ; (1) Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pengusaha Pariwisata. (2) Usaha Pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dilakukan BUMDes. (3) Usaha pariwisata yang dikuasai Pemerintah Daerah penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan tersebut, usaha pengelolaan pariwisata hanya boleh dijalankan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat setempat yang kelembagaannya berada dibawah kewenangan pemerintahan desa lewat BUMDes. dan investor atau pengusaha pariwisata. Bagi pengusaha yang akan membangun usaha, pengusaha dan BUMDes. wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah.

Data Pendapatan Daerah (PAD), Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) serta data pengunjung wisatawan ke daerah Gunungkidul sebagai indikator keberhasilan pengelolaan, menunjukkan tren peningkatan dari

tahun ke tahun. Kebijakan pemerintah Gunungkidul dalam mengelola sektor ekonomi pariwisata menunjukkan hasil yang baik. Pendapatan daerah sebagai indikator keberhasilan pengelolaan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kunjungan wisata cenderung meningkat. Hal tersebut berimplikasi terhadap pendapatan pelaku usaha di sektor pariwisata Gunungkidul.

## **B. Saran**

Di bagian penutup ini ada dua saran yang ingin penulis sampaikan kepada pemangku kebijakan Kabupaten Gunung serta peneliti selanjutnya dengan objek dan tema serupa.

*Pertama*, kepada pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dibukanya akses investasi dalam pengembangan usaha pariwisata di Gunungkidul semestinya dibuat dengan skema aturan pelibatan peran secara langsung masyarakat lokal. Semisal, syarat pembukaan usaha harus memperkerjakan masyarakat lokal minimal hingga 80 persen dari jumlah karyawan.

*Kedua*, terkait pembagian keterlibatan pelaku usaha di kawasan pantai Krakal, dalam hemat penulis porsi yang ideal untuk membentuk segmentasi pasar yang sempurna dan melindungi pelaku usaha bermodal kecil (masyarakat setempat/pelaku usaha lokal), sebaiknya pemerintah memberikan kebijakan tertulis, minimal 70% terkait penggunaan lahan di sekitar objek wisata bagi warga setempat, sedangkan sisanya dialokasikan untuk pelaku usaha pendatang.

*Ketiga*, dikhususkan bagi para civitas akademika serta para peneliti berikutnya. Potensi konflik usaha di sektor pariwisata Gunungkidul sedang mengancam dari buah kebijakan ekonomi politik yang dijalankan pemerintah sekarang. Tentu hal tersebut perlu mendapat perhatian dan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

